

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa besmarak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pemerintah desa besmarak melakukan musyawarah untuk membahas perencanaan pembagunan desa besmarak melalui alokasi dana desa (ADD) desa besmarak bersama semua masyarakat dan semua aparatur desa, agar masyarakat dapat mengetahui perencanaan yang akan dibuat melau ADD. Masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya pembagunan desa ini, perubahan yang terlihat dari pembagunan desa besmarak yaitu masyarakat desa mengolah dengan baik lahan-lahan pertaniannya dan pola kerja masyarakat serta perubahan ekonomi yang semakin meningkat. Pembangunan desa melalui APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dinilai sudah efektif bagi kesejahteraan desa besmarak, karena melalui APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) memberi nilai tambah bagi sektor pertanian dan UMKM di desa besmarak.

5.2 Implikasi Teoritis

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11).

Alokasi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional. Dalam pengelolaan keuangan desa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan adalah Kepala Desa. Kepala Desa bertugas untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, Kepala Desa bertugas untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APB Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

5.3 Implikasi Terapan

1. Bagi Pemerintah Desa

- a. Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat bagi instansi pemerintahan khususnya Pemerintahan Desa Bismarak agar lebih memperhatikan semua bidang yang berkaitan dengan pengalokasian keuangan desa.
- b. Pemerintah Desa sebagai pemegang tanggungjawab dalam pengelolaan Dana Desa diharapkan mempertahankan atau meningkatkan kualitas kegiatan pelaksanaan Pembangunan Desa dan perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk setiap aparat desa/tim pengelola yang secara langsung bertanggungjawab atas Dana Desa yang dikelolanya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau referensi untuk penelitian yang sejenis, dan diharapkan pula dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memperluas dan menambah pengetahuan baru sehingga hasil penelitian selanjutnya akan lebih baik lagi.